



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. A. Yani No.118 Telp. (0531) 2068544 Fax. (0531) 2068545
e-mail : diskominfo@kotimkab.go.id website : diskominfo.kotimkab.go.id
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 550/321 /PIKP-DISKOMINFO/VI/2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, diantaranya melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (PIKP), khususnya penetapan standar biaya perolehan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/222/Huk-Diskominfo/2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Keputusan Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 555/585/PIKP-Kominfo/V/2018 tentang Organisasi Pejabat PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan permohonan informasi yang berimplikasi kepada penggandaan, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi yang dibayarkan sebelum penggandaan dilakukan atau pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



MULTAZAM, ST, M.MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19680528 199903 1 004